

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perceraian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang mempunyai masalah dalam keluarga. Setelah mereka bercerai maka anak-anak mereka akan menjadi korban. Anak akan diminta untuk memilih antara tinggal dengan ayah atau ibunya. Terkadang setelah kedua orang tua bercerai baik ayah ataupun ibu tidak memperdulikan atau bahkan melupakan anak-anak mereka karena kesal pada mantan pasangan. Akhirnya anak-anak menjadi terlantar dan mereka menitipkan pada kakek dan neneknya, ataupun di asuh oleh paman dan bibinya. Ada juga yang sama sekali tidak memperdulikan anak-anaknya lagi setelah mereka bercerai.

Melihat penjelasan pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dialami oleh anak karena perceraian orang tua adalah pada diri anak akan timbul rasa stress, cemas dan trauma yang sangat mendalam bagi anak korban KDRT, kurang percaya diri di depan orang lain, menyalahkan dirinya sendiri tentang penyebab orang tuanya bercerai, sulit berkomunikasi dengan dunia luar, menutup diri dengan dunia luar.
2. Sikap orang tua dalam menghadapi permasalahan anak akibat perceraian dalam analisis BKI keluarga. Sikap orang tua terhadap anak mereka setelah kedua orang tuanya bercerai ada yang masih peduli dan mau mendengarkan masalah yang dihadapi oleh anak mereka walaupun orang tuanya mengetahui apa jawaban yang ditanyakan oleh anaknya, atau sebisa mungkin orang tua mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi anaknya. Ada juga yang acuh tak acuh pada anak mereka dan tidak memperdulikan masalah yang dihadapi oleh anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ada beberapa saran yang dapat peneliti simpulkan, yakni sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang tua, bila perceraian tidak dapat dihindarkan maka sebelum cerai orang tua harus tau bagaimana nasib anak mereka setelah kedua orang tuanya bercerai. Anak akan diasuh oleh kedua orang atau diasuh salah satu. Agar anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya

walaupun kedua orang tuanya sudah tidak bersama seperti dahulu lagi.

2. Untuk pasangan yang akan memutuskan untuk menikah, seharusnya memiliki komitmen yang harus dijaga dengan baik. Sehingga ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus bercerai dan anak-anak yang menjadi korban nantinya.
3. Untuk konselor, hendaknya mengintensifkan sosialisasi terkait program bimbingan konseling keluarga islam kepada masyarakat. Jika diperlukan, dapat meminta bantuan pada ketua RT agar daerah setempat dapat menyadari bahwa ada konseling keluarga, apabila keluarga memiliki permasalahan maupun hanya berkonsultasi langsung pada konselor.
4. Untuk penelitian selanjutnya, agar melanjutkan dan melakukan penelitian yang lebih detail dan terperinci tentang hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, karena peneliti ini masih belum sempurna dalam melakukan penelitian ini.

